



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 350 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIKUM KPU;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
4. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIKUM KPU.
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022;
2. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIKUM KPU.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

PERTAMA : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :

Nama : EMMY SARTIKA, SH. MM

Nip : 19861110 200912 2 006

Jabatan : Kasubag Hukum dan SDM

Sebagai Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM).

Nama : SUWARNI, S.Hi

Nip : 19820909 200801 2 010

Jabatan : Staf Hukum dan SDM

Sebagai Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM).

KEDUA : Admin dan Operator bertugas :

Petugas Admin :

a. Mengelola data pengguna aplikasi SIKUM pada wilayah satuan kerja;

b. Mengelola data Perkara pada wilayah satuan kerja;

c. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah satuan kerja;

d. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah satuan kerja.

Petugas Operator :

a. Mengelola data perkara pada wilayah satuan kerja;

b. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah satuan kerja;

c. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah satuan kerja.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tahun 2023;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal: 10 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA